



PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Sgn antara:

1. Nama Lengkap : Budiyono;
Tempat Tinggal : Karanganom, RT.007 RW.002, Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : SRAGEN / 31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Email/Handphone : andrinuramidah@gmail.com / 082134798544 / 085290316404;

Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat –I:

2. Nama Lengkap : Siman;
Tempat Tinggal : Ngemplak, RT.005 RW.000, Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : SRAGEN / 31 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Email/Handphone : andrinuramidah@gmail.com / 082134798544 / 085290316404;

Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat –II:

3. Nama Lengkap : Marijo;
Tempat Tinggal : Ngemplak, RT.005 RW.002 Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : SRAGEN / 31 Desember 1958;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Email/Handphone : andrinuramidah@gmail.com / 082134798544 / 085290316404;

Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat –III:

4. Nama Lengkap : Darmo Diharjo Simin;
Tempat Tinggal : Ngemplak, RT.005 RW.002 Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : SRAGEN / 31 Desember 1950;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Email/Handphone : andrinuramidah@gmail.com / 082134798544 / 085290316404;

Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat –IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Lengkap : Marinem;
Tempat Tinggal : Ngemplak, RT.005 RW.002 Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Tempat Tanggal Lahir : SRAGEN / 31 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Email/Handphone : andrinuramidah@gmail.com / 082134798544 / 085290316404;
Selanjutnya disebut sebagai :Penggugat –V:

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Kepada KRIS HARTANTO ,S.H. S.E. M.H. / Advokat /Pengacara, berkantor di JL. Raya Sukowati Km. Barat 2 No.36 Gambiran, Sragen, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2023:

Melawan:

1. Nama Lengkap : Simin Endro Saputro;
Tempat Tinggal : Sidomulyo, RT.020 RW.006 Toyogo, Sambungmacan, Sragen, Toyogo, Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –I:
2. Nama Lengkap : Suwarni;
Tempat Tinggal : Bulak Rejo, RT.028, Duyungan, Sidoharjo, Sragen, Duyungan, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –II:
3. Nama Lengkap : Suwarti;
Tempat Tinggal : Bulak, RT.008, Taraman, Sidoharjo, Sragen, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –III:
4. Nama Lengkap : Gimani;
Tempat Tinggal : Ngranging, RT.018, Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –IV:
5. Nama Lengkap : Sinahpatmodiharjo;
Tempat Tinggal : Ngranging, RT.018, Singopadu, Sidoharjo, Sragen, Singopadu, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –V:
6. Nama Lengkap : Notaris/PPAT Partatmi Siti Sandari, S.H..Mkn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Gabugan-Gemolong, Kebayan
Ketro, Tanon, Sragen, Ketro, Tanon,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat –VI:

7, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Sragen:

Alamat : Jalan Veteran No:10 Kabupaten Sragen :

Selanjutnya disebut sebagai :Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan tersebut di atas, oleh karena jumlah Para pihak lebih dari yang ditentukan dalam Perma Gugatan sederhana, maka Hakim memberikan penetapan pendahuluan (dimissal);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut jo Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 ; .

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 59/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Sragen
Pada tanggal :14 Juli 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Aris Gunadi, S.H.

Awani Setyowati, S.H.